



**PENETAPAN**

Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Crp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama:

**ARSATUL ASRI**, NIK 1702181011770003, lahir di Air Lanang, tanggal 10 November 1976, pekerjaan petani, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Desa Air Lanang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 24 Juni 2021 di bawah register Nomor: 58/Pdt.P/2021/PN Crp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama **ENDRI RAFIANSAH** lahir di Rejang Lebong Pada tanggal 27 September 2006;
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 tersebut akta kelahirann dengan nomor: **17021-L T-13082013-0059** yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama **ENDRI RAFIANSAH** nama ayah pada akta **ARSAD** seharusnya **ARSATUL ASRI**;
3. Bahwa untuk siingkronisasi data penduduk yang terdapat dalam akta kelahiran maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran;
4. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahirann bermaksud, saya mohon izin dari pengadilan negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan diatas maka pemohon, mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan akta tersebut:

1. Mengabulkan permohonan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Crp



2. Melakukan perubahan nama ayah kandung anak pemohon dimana dengan akta kelahiran: **17021-L T-13082013-0059** tertulis anak pemohon Ayah Kandung **ARSAD** menjadi **ARSATUL ASRI**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatat dan perubahan registrasi Kependudukan yang sedang berjalan.
4. Membebaskan permohonan biaya yang timbul kepada permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya telah mendengarkan permohonan pemohon, dimana terhadap Permohonan dimaksud Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perubahan terhadap pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama/identitas pada akta kelahiran/kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan dimaksud, oleh karenanya Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut:

- 1.-----Fo  
tokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-13082013-0059, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama ENDRI RAFIANSAH, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P.1;
- 2.-----Fo  
tokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: PW01/1123/24/III/1996, tanggal 27 Maret 1996, atas nama ARSATUL ASRI dan MURNI, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P.2;



3.-----Fo  
tokopi Ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas, Nomor: DN-26 PC 0001139, tanggal 15 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, diberi tanda P.3;

4.-----Fo  
tokopi Kartu Keluarga No.1702181311070055 atas nama ARSATUL ASRI selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P.4;

Surat-Surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan asal surat, selanjutnya terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 dapat diperlihatkan asli suratnya, sehingga diberi keterangan sesuai dengan asli. Surat-surat dimaksud telah pula dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya terhadap surat-surat dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berdasarkan kekuatan pembuktian dari masing-masing surat dimaksud;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dimuka persidangan yakni:

1. Saksi **MANKARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ARSATUL ASRI dengan panggilan ARSAD;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **ENDRI RAFIANSAH**;
- Bahwa istri Pemohon bernama MURNI;

2. Saksi **ZABAN MARSUKI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ARSATUL ASRI dengan panggilan ARSAD;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **ENDRI RAFIANSAH**;
- Bahwa istri Pemohon bernama MURNI;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama MURNI, dimana pada surat nikah tertulis nama Pemohon yakni ARSATUL ASRI;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama **ENDRI RAFIANSAH**, yang telah diterbitkan akta kelahiran nomor: 17021-L T-13082013-0059 tanggal 13 Agustus 2013;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana nama Pemohon tertulis ARSAD sebagai nama Ayah dan MURNI sebagai nama ibu;
- Bahwa terjadi ketidak sesuaian dalam penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Surat Nikah dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil-dalil serta alasan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut, Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 17 jo. pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berpendapat bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon merupakan suatu bagian dari peristiwa penting yang harus dicatatkan secara tertib pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk segala perubahannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagaimana telah menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* dapat dikonstatir bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MURNI, dimana pada surat nikah tertulis nama Pemohon yakni ARSATUL ASRI sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon memiliki anak bernama **ENDRI RAFIANSAH, yang telah diterbitkan akta kelahiran nomor: 17021-L T-13082013-0059 tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana bukti P.1.** Dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut (bukti P.1), tertulis nama ARSAD sebagai nama Ayah dan MURNI sebagai nama Ibu. Sedangkan pada bukti P.2 dan bukti P.3, masing-masing berupa Surat Nikah dan juga Ijazah, pada bagian nama tertulis nama Pemohon dengan ARSATUL ASRI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir tersebut dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut menyangkut perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran dimaksud, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan pencatatan atau penulisan nama ayah yakni ARSAD pada Akta kelahiran sedangkan pada Surat Nikah dan Ijazah tertulis nama ARSATUL ASRI. Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama tersebut, jika merujuk pada masing-masing bukti surat yakni P.2 dan P.3 berikut kesaksian MANKARI dan ZABAN MARSUKI, diketahui kalau pemohon bernama ARSATUL ASRI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat konstatir bahwa telah terjadi kekhilafan ataupun kekeliruan dalam hal penulisan nama Pemohon, dimana Hakim berpendapat bahwa seharusnya terhadap nama ayah tersebut tercatat/tertulis ARSATUL ASRI sebagaimana surat P.2 dan P.3 yang telah terbit terlebih dahulu sebelum diterbitkannya bukti P.1. Bahwa kesalahan penulisan nama ayah tersebut, akan berdampak baik secara yuridis maupun psikologis terhadap anak dimaksud. Bahwa perbaikan dari akibat kekeliruan penulisan identitas pada suatu akta hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat persetujuan Pengadilan dalam suatu Penetapan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan yang menjadi substansi dari permohonan *a quo* adalah perubahan pada akta pencatatan sipil sebagai suatu peristiwa penting, dimana nama merupakan identitas yang melekat pada diri seseorang yang harus dimuat dalam dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran), maka setiap perubahan terhadap nama haruslah dilakukan pencatatan secara tertib oleh Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Sehingga dengan berdasarkan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan dan dimohonkan oleh Pemohon pada petitum angka 2 (dua) berupa izin untuk melakukan perubahan penulisan nama ayah yang semula tertulis ARSAD untuk selanjutnya dirubah menjadi ARSATULASRI, menjadi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 53 dan pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan perihal perubahan nama tersebut, selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini untuk segera melaporkan peristiwa penting berupa perubahan nama dimaksud kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tempat dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan atau setidaknya-tidaknya pada unit pelaksana pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Rejang Lebong, guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik terhadap petitum angka dua maupun petitum angka tiga, Hakim dengan mengacu pada asas *ultrapetita* sepanjang

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Crp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut hal-hal yang diuraikan dalam petitum-petitim permohonan dimaksud, guna menyempurnakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam permohonan agar selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dilakukan perubahan-perubahan seperlunya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya hukum acara perdata luar jawa dan madura jo. PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Nomor: **17021-L T-13082013-0059 tanggal 13 Agustus 2013**, atas nama **ENDRI RAFIANSAH** yang semula tertulis nama ayah ARSAD dirubah menjadi ARSATULASRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan dimaksud, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **05 Juli 2021** oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 58/Pdt.P/2021/PN. Crp tanggal 24 Juni 2021, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rika Uslia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Uslia, S.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi putusan	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)